



**PENETAPAN**

**Nomor 401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**KEITH BRIAN EVENS BIN BRIAN HUDSON O'BRIEN EVENS**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Apartemen Yukata Suites Unit PH2/H1, Jalan Alam Sutera Boulevard Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan; , Kelurahan Pakualam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Pemohon I;  
..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  
Adapun alasan PEMOHON mengajukan **Permohonan Asal Usul Anak** yang selengkapnya terurai sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON telah melakukan pernikahan syar'i dengan Sdri.

**Vicky Dwi Cahyanti binti Zainal Arifin** dengan tata cara yang ditentukan dalam Agama Islam pada tanggal 18 Januari 2007 di Club House Meilia Golf Driving Range, Lagenda Wisata Cibubur, Jalan Transyogi Km 6 Cibubur, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat dengan wali nikah **Zainal Arifin, ayah kandung Vicky Dwi Cahyanti**.

Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dan Vicky Dwi Cahyanti telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama **RYAN EVENS**, yang berumur 13 tahun 9 bulan yang lahir di Bogor, pada 28 September 2007. Pukul 07.01 WIB, di Rumah Sakit Ibu Anak dan Klinik Spesialis, berdasarkan surat keterangan kelahiran nomor : 2651/RSIAPC-SKK/IX/07 yang ditandatangani oleh dr. T Dewi Anggraeni, S.pOg dan Dr. Adrizal Dahlan, S.pA, SH dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 563/BG/U/2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Bahwa pada bulan April 2015 pernikahan syar'i antara Pemohon dengan Sdri. Vicky Dwi Cahyanti telah berakhir;

Bahwa mantan istri PEMOHON yang bernama Vicky Dwi Cahyanti telah menikah kembali dengan seorang pria yang bernama Garry Danskin berkebangsaan Warga Negara Asing pada bulan Februari 2020;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa PEMOHON telah menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Meilia Arifah binti H. Agus Miftach Santoso. A berkebangsaan Warga Negara Indonesia pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 240/83/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;

Bahwa saat ini, PEMOHON telah mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum “ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 2021;

Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak PEMOHON maka PEMOHON melakukan Tes DNA yang dilakukan oleh Genetrack Biolabs pada tanggal 22 September 2020 menyatakan hasil > 99,99999% Mr. Keith Brian Evens adalah ayah dari Ryan, telah terbukti bahwa PEMOHON dan anak tersebut yang bernama RYAN EVENS memiliki hubungan darah sehingga jelas PEMOHON merupakan ayah dari anak tersebut;

Bahwa Syariat Islam terkait prinsip hifdzun nasab tentang pentingnya untuk menjaga nasab turunan sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 11:

*Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs*



Dan hendaknya orang-orang (takut kepada Allah) sekiranya mereka meninggalkan anak keturunan di belakang mereka dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya

Rasulullah SAW bersabda melalui hadis Said bin Abi Waqash:

Barang siapa yang mengakui seseorang dalam Islam sebagai seorang ayah, sedangkan ia tahu bukan ayahnya, haram baginya surga

Bahwa Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan anak menyatakan:

- (1). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan dari perkawinan syar'i untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan **Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan**

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



**diskriminasi** , oleh karenanya PEMOHON sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

**Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini RYAN EVENS tinggal bersama di kediaman PEMOHON yang saat ini beralamat di Apartemen Yukata Suites Unit PH2/H1, Jalan Alam Sutera Boulevard Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan;**

Bahwa RYAN EVENS selama ini didaftarkan dengan menggunakan nama garis turunan ayahnya yaitu EVENS, dimana ayahnya bernama KEITH BRIAN EVENS (PEMOHON);

Bahwa PEMOHON selama ini telah bertanggungjawab terhadap RYAN EVENS dengan memenuhi segala kewajiban seorang ayah kepada anaknya dengan mengasuh, mendidik, mencukupi segala kebutuhannya sesuai dengan ajaran Agama Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, hasil tes DNA , Surat Keterangan Menikah dan Surat Keterangan Kelahiran anak yang bernama **RYAN EVENS** (umur 13 tahun 9 bulan) yang lahir di Bogor, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2007, pukul 07.01 WIB adalah anak dari PEMOHON dengan Sdri. Vicky Dwi Cahyanti binti Zainal Arifin, serta mempunyai hubungan hukum dengan PEMOHON;

*Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs*



Bahwa tujuan dari permohonan asal usul anak ini, selain sebagai prinsip hifdzun nasab, juga agar tanggung jawab sebagai ayah dapat dilakukan dengan lebih bertanggung jawab dan optimum dari sisi administrasi untuk dapat mendidik anak dan turut mengembangkan sesuai dengan potensi anak serta untuk mendapatkan alas hukum dan atau kepastian hukum guna mengurus Perbaikan Akta Kelahiran Nomor : 563/BG/U/2007 yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dengan mencantumkan nama PEMOHON sebagai ayah kandungnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat yang berwenang;

Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, PEMOHON dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan PEMOHON serta memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs*



**PRIMAIR :**

Mengabulkan permohonan PEMOHON;

Menetapkan anak bernama **RYAN EVENS**, umur 13 tahun 9 bulan yang lahir di Bogor pada tanggal 28 September 2007, dan bertempat tinggal di Apartemen Yukata Suites Unit PH2/H1, Jalan Alam Sutera Boulevard Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan adalah anak dari PEMOHON (**KEITH BRIAN EVENS BIN BRIAN HUDSON O'BRIEN EVENS**);

Memerintahkan PEMOHON untuk dapat mengurus Perbaikan Akta Kelahiran Anak Nomor 563/BG/U/2007 dengan menambahkan nama **KEITH BRIAN EVENS** sebagai ayah kandung pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor atau pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sesuai domisili PEMOHON;

Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

**SUBSIDAIR :**

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: ..., umur ...

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama **Islam**, pendidikan ..., pekerjaan ..., dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: ..., umur ... tahun, agama **Islam**, pendidikan ..., pekerjaan ..., keduanya bertempat tinggal di ..., dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa .....

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 70/04/II/2009, tanggal tidak terkopi, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 305/33/XII/1995, tanggal 18 Desember 1995, atas nama Syamsuddin dengan Marmawati (orang tua kandung Rabi Aliyah), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605080703110011, tanggal 25 Juli 2012, atas nama: Maman Nurjaman, S.Sos sebagai Kepala Keluarga dan Rosminah, S.E sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605081005110010, tanggal 10 Mei 2011, atas nama Syamsuddin Caddong sebagai Kepala Keluarga dan Marmawati, S.Pd.I. sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Palu, bermeterai cukup,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor CII/5137/IST/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006, atas nama Rabi Aliyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS atas nama Pemohon II, Nomor 820.3/BK-DD/X/90/2010, tanggal 4 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Bupati Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Pemohon II untuk bulan September 2013 dari Bendaharawan Gaji SMK Negeri 2 Palu, tanpa asli, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;  
- ...
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;  
- ...

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ..., umur ..., adalah .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa ... dengan ... adalah suami istri sah yang berdomisili di ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Rabi Aliyah lahir pada tanggal 3 Januari 2006 dari pasangan suami istri ... dengan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.616.100,- (dua juta enam ratus enam belas ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat ..., umur ..., lahir pada tanggal ....;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 6 tahun sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 9 bulan dengan penuh kasih sayang;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan itikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: ..., umur ..., demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ  
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

**MENETAPKAN** Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menetapkan anak bernama RYAN EVENS, Laki-laki, Umur 13 tahun 9 bulan, lahir di Bogor, tanggal 28 September 2007 adalah anak dari Pemohon (**KEITH BRIAN EVENS BIN BRIAN HUDSON O'BRIEN EVENS**) dengan Isterinya (**Vicky Dwi Cahyanti binti Zainal Arifin**);

Memerintahkan Pemohon untuk mengurus pengesahan Akta Kelahiran Anak Nomor 563/BG/U/2007 dengan menambahkan nama **KEITH BRIAN EVENS** sebagai ayah kandung pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor atau pada Kantor

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Tangerang Selatan sesuai  
Domisili Pemohon

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. H. HUDAIBI  
sebagai Ketua Majelis, Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H. dan Drs. USMAN  
ALI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh YASMITA,  
S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para  
Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H.**

**Drs. H. HUDAIBI**

**Drs. USMAN ALI, S.H**

Panitera Pengganti,

**YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00      |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 125.000,00  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Tigaraksa  
Panitera

**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)